

BAB II

WAKAF DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* (وَقَفَ) yang artinya menahan¹.

Sedangkan dalam pandangan istilah hukum Islam (*fiqh*), wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya tanpa menghilangkan barang aslinya yang tujuannya bukan untuk perkara yang dilarang oleh *syara'* serta berharap *riz}a* Allah semata².

B. Sejarah Wakaf

Sebenarnya ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli *fiqh* tentang siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Menurut sebagian pendapat *ulama'* mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rasulullah SAW, yaitu wakaf tanah beliau untuk dibangun sebagai masjid. Pendapat ini berdasarkan *h}adis* yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad, ia berkata:

¹ A.W. Munawwir, *kamus Al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, h.1576

² A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.1

وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَةَ عُمَرَ فَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkat : kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam? Orang-orang mengtakan wakafnya 'Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan wakafnya Rasulullah SAW.³

Sedangkan menurut sebagian *ulama'* yang lain wakaf pertama kali dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dasar dari pendapat yang kedua ini adalah h}adis\ riwayat Ibnu Umar yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ عَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصَبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُونِي بِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لِاتَّبَاعُ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقْ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلَيَّ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra berkata: Sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Dan Umar menyedekahkan (hasil tanah itu) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata, “Umar menyedekahkan (hasil tanahnya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)⁴

³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih bukhori*, h.14

⁴ *Ibid*, h.14

Pada perkembangannya, wakaf semakin meluas dalam masa dinasti-dinasti Islam. Pada masa dinasti *Umayyah* dan *Abbasiyah* banyak orang yang melaksanakan wakaf, dan wakaf tidak hanya diberikan pada fakir miskin saja, namun wakaf dijadikan modal untuk membentuk lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan dan bahkan wakaf juga dimanfaatkan untuk membayar gaji para guru, staf dan beasiswa untuk para siswanya.

Perkembangan wakaf dan sistem pengelolaannya pada dua dinasti tersebut dan dinasti-dinasti sesudahnya semakin berkembang dengan diadakannya lembaga wakaf.⁵

C. Dasar Hukum Wakaf

Secara pasti dan jelas memang tidak ada *nas* yang menjelaskan tentang wakaf, namun dari beberapa teks *al-Qur'an* dan *h}adis\ ulama'* berkesimpulan bahwa itulah yang dapat dijadikan dasar hukum wakaf. Kesimpulan tersebut diambil atas dasar penjelasan yang terkandung dalam *nas* mengenai perintah atau anjuran berbuat baik dan wakaf merupakan salah satu perbuatan baik dan besar manfaatnya bagi kepentingan umum.

Adapun beberapa *nas* al-Qur'an ataupun *H}adis\ Nabi* yang diyakini sebagai dasar hukum wakaf diantaranya adalah :

⁵ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, h. 6-10

1. Dasar hukum ayat al-Qur'an

a. Surat Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال

عمران: 92)

Kamu sekali-kali belum sampai kepada kebaktian yang sempurna, sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya (QS. Ali Imron :92)⁶

b. Surat al-Hajj ayat 77

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج

(77 :

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah tuhanmu Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan (sukses). (QS. Al-Haj : 77)⁷

c. Surat al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ (البقرة : 267)

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Dan sebagian dari apa yang kami

⁶ Departemen agama Republik Indonesia., Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 91

⁷ *Ibid*, h. 523

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah : 267)⁸

d. Surat al-Ma'idah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة: 2)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan. (QS. Al-Maidah : 2)⁹

2. Dasar hukum H}adis\ Nabi

a. H}adis\

وروي عن عمر بن شبة عن عمر بن سعد بن معاذ قال : سألنا عن أول حبس في الإسلام فقال المهاجرون صدقة عمر فقال الأنصار صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata : kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam islam? Orang-orang mengtakan wakafnya Umar, sedangkan orang Ansar mengatakan wakafnya Rasulullah SAW.¹⁰

b. H}adis\

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عصاب عمر أرضا بخير فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمر فيها فقال يا رسول الله أتني أصبت أرضا بخير لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمروني به فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست

⁸ Departemen agama Republik Indonesia., Al-Qur'an dan Terjemahnya h. 67

⁹ Ibid, h. 157

¹⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, Shahih bukhori, h. 14

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ إِنَّهَا لِأَتْبَاعُ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَاحِ عَلَىٰ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرُ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

Dari Ibnu Umar ra berkata: Sahabat Umar memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar menghadap kepada Rasulullah untuk meminta petunjuk. Umar berkata, “Hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah bersabda, “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Dan Umar menyedekahkan (hasil tanah itu) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Ibnu Umar berkata, “Umar menyedekahkan (hasil tanahnya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (HR. Muslim)¹¹

D. Rukun Wakaf

Rukun-rukun wakaf dalam pandangan *fiqh maz\hab Syafi'iyah* terdiri dari empat hal¹², yaitu :

1. *Wa>kif* ;

Wa>kif adalah bentuk fa'il dari *waqafa* yang artinya orang yang mewaqafkan.

2. *Mauku>f Alaih* ;

Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang menerima wakaf atau pengelola harta wakaf.

3. *Mauku>f* ;

Yang dimaksud *mauku>f* adalah barang atau harta yang diwakafkan.

¹¹ *Ibid*, h. 14

¹² Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 116

4. *Sjigat*;

Adalah ucapan *wa>kif* terhadap *mauku>f* 'alaih ketika mewakafkan hartanya.

E. Syarat Wakif (orang yang mewakafkan)

Sementara itu syarat *wa>kif* ada dua¹³ ;

1. Pemilik sah barang yang diwakafkan
2. Suka rela. Maksudnya, Ia mewakafkan hartanya tidak atas paksaan dari pihak manapun

Ibnu Qosim al-Gazy menambahkan satu syarat *wa>kif* haruslah berakal sehat. Maka wakaf yang dilakukan oleh orang gila atau anak kecil tidak sah hukumnya.¹⁴

F. Syarat *Mauku>f* (barang yang di wakafkan)

Mauku>f atau barang yang diwakafkan haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut¹⁵ :

1. Harus berbentuk barang atau benda
2. Benda wakaf harus jelas dan diketahui

¹³ Sayyid Ahmad bin Umar As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h.117

¹⁴ Ibnu Qosim al-Gozy, *al-Bajuri*, Juz. II h. 42

¹⁵ As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 116

Yang dimaksud dengan jelas adalah barangnya nyata dan dapat diindera oleh manusia bukan barang yang masih berada dalam angan-angan. Misal, mewakafkan anak sapi yang masih dalam kandungan induknya.

3. Benda wakaf haruslah milik sah *wa>kif*

Artinya barang hasil dari meminjam, hutang, *gas}ab* atau bahkan barang curian tidak boleh diwakafkan. Juga, barang yang tidak boleh diwakafkan adalah barang yang masih dalam sengketa kepemilikannya.

Walaupun barang wakaf merupakan milik sah *wa>kif* bukan berarti hak terhadap barang itu tetap, karena dengan diwakafkannya benda tersebut maka hak kepemilikannya berpindah menjadi milik Allah atau milik umum.¹⁶

Pendapat ulama Malikiyah, dalam wakaf, tidak harus harta wakaf tersebut milik dari pewakaf saat dia mewakafkannya. Berdasarkan ini. Jika dikatakan: “Aku telah memiliki rumah si fulan dan rumah itu akan menjadi wakaf”. Kemudian orang itu memilikinya, maka sah wakafnya. Seperti halnya jika seseorang berkata bahwa apa yang sedang dibangun pada toko si fulan adalah wakaf, kemudian dibangunlah toko itu, sah wakafnya dan tidak perlu lagi membuat satu pernyataan wakaf baru. Kecuali jika ungkapan tersebut bersifat umum, maka wakaf tidak sah. Hal itu sama dengan pemaksaan terhadap seseorang yang dilarang oleh agama. Ini tidak dibolehkan, walaupun jika seorang berkata, ”seluruh hartaku dalam bentuk bangunan atau yang lainnya dan setiap yang menjadi milikku menjadi

¹⁶ A. Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h.13

wakafku”, maka wakaf seperti ini tidak boleh, karena sama halnya dengan jika seorang pria berkata “Setiap wanita yang kunikahi kuceraikan semuanya”.

Sedangkan menurut jumhur ulama berpendapat, agar wakaf itu sah, maka harta wakaf itu haruslah merupakan hak milik dari wakif saat mewakafkan hartanya dengan sebenarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya pun tidak sah (batal). Seperti terdapat dalam kitab *Hasyiyah Ibn abidin*. Dikatakan “Wakif haruslah pemilik dari sesuatu yang diwakafkan pada saat dia hendak mewakafkan”.

4. Harus merupakan benda yang tidak bergerak

Pada kelanjutannya ketentuan bergerak atau tidak ternyata *ulama*‘ berbeda pendapat. Tentang ketentuan wakaf harus benda tidak bergerak semua *ulama*‘ sepakat akan hal itu, tapi mengenai benda bergerak ada *ulama*‘ yang mutlak tidak membolehkan sama sekali dengan alasan bahwa wakaf adalah kekekalan bendanya. Berbeda dengan hal itu, as-Syafi‘i membolehkan wakaf benda bergerak atas dasar *qiya>s* atas praktik sahabat yang mewakafkan senjata perang dan hewan ternak.

Senada dengan as-Syafi‘i, Hanafi juga membolehkan wakaf harta bergerak dengan syarat sekiranya benda itu sudah lumrah dan menjadi tradisi pada masyarakat muslim tempat wakaf itu dilakukan. Letak perbedaannya

dengan as-Sya'fi, dasar yang digunakan oleh Hanafi adalah *istih}sa>n*, bukan *qiya>s*.¹⁷

Menurut pendapat Malikiyah, boleh mewakafkan harta bergerak berdasarkan pendapat mereka yang tidak mengharuskan sifat kekal sebagai syarat sahnya wakaf. Dari sini menurut mereka, wakaf itu sah meskipun untuk waktu tertentu dan kemudian bisa menjadi hak milik lagi.

Sedangkan menurut maz\hab Hana>bilah, mereka telah menyelaraskan antara syarat kekekalan dan bolehnya mewakafkan harta bergerak dengan syarat ada pengganti, sehingga harta wakaf itu akan berstatus kekal dan selamanya.

5. Benda wakaf harus memiliki manfaat

Tujuan utama wakaf adalah pengambilan manfaat dari harta wakaf, maka jika ada benda yang tidak dapat diambil manfaatnya diwakafkan, maka bagaimana harta itu akan dikelola. Contoh : mewakafkan uang kuno, padahal uang itu sudah tidak berlaku lagi.

6. Pengambilan manfaat terhadap benda wakaf tidak boleh menghilangkan bendanya.

Benda wakaf boleh hilang aslinya, tetapi dengan habisnya harta wakaf itu maka berakhir pulalah pahala wakaf tersebut.

¹⁷ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Hukum Wakaf*, h.261-268

7. Benda wakaf harus merupakan benda yang tidak dilarang oleh *syara'*

Tidak sah mewakafkan *khamr, ala>t al-malahji* dan benda-benda lain yang diharamka oleh *syara'*.

8. Benda wakaf harus dimaksudkan untuk kepentingan umum.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama Republik Indonesia merangkum syarat-syarat benda wakaf dalam empat hal, yaitu:

1. Benda wakaf harus memiliki nilai (harga)

Bernilai yang dimaksud mengandung dua pengertian :

Pertama; harta bernilai apabila dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi apapun.¹⁸

Kedua; harta itu dapat digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, serta dapat dijadikan hadiah.

2. Benda wakaf harus jelas (diketahui)

Benda wakaf haruslah nyata bendanya pada waktu wakaf diucapkan dan tidak dalam sengketa.¹⁹

3. Merupakan harta milik *wa>kif*

Ulama' berbeda pendapat dalam ketentuan hak milik ini, namun *jamhur ulama'* berpendapat harta wakaf haruslah merupakan hak milik dari

¹⁸ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Hukum Wakaf*, h.248-249

¹⁹ *Ibid.* h. 249-251

wa>kif saat mewakafkan hartanya dengan sebenar-benarnya. Jika tidak demikian, maka wakafnya tidak sah.²⁰

4. Benda yang tidak bergerak

Dalam ketentuan inipun *ulama'* berbeda pendapat tentang ukuran bergerak yang boleh diwakafkan. Menurut pendapat *maz\hab* Syafi'i dan Hambali membolehkan wakaf harta bergerak selama benda itu masih ada.

Jadi, wakaf tidak tetap itu akan berakhir seiring musnahnya barang wakafnya.²¹

Maz\hab Syafi'i menjelaskan hukum sahnya wakaf harta bergerak dari dula landasan berikut :

a. Kekekalan adalah standart utama dalam setiap bentuk wakaf.

Jika ada benda yang tidak kekal diwakafkan, maka arti kekekaannya adalah selama benda itu masih ada. Sehingga wakaf akan berakhir kalau benda tersebut sudah tidak ada lagi.

Tentang pendapat imam as-Sairazi bahwa boleh mewakafkan binatang ternak karena bisa dimanfaatkan selamanya, *ulama'* Syafi'iyah menjelaskan bahwa selamanya itu adalah sesuatu yang relatif. Kekekalan suatu barang wakaf adalah selama masih dapat diambil manfaatnya.

²⁰ Departemen Agama RI Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Hukum Wakaf*, h. 251-261

²¹ *Ibid.* h.261-270

- b. Wakaf tidak berakhir dengan musnahnya harta bergerak dengan catatan harus digantikan dengan harta lainnya dan harta pengganti menempati posisi harta sebelumnya.²²

G. Syarat *Mauku>f 'Alaih* (orang yang disertai untuk mengurus harta wakaf)

Mauku>f 'alaih harus memenuhi dua syarat:

1. Harus bukan orang yang dilarang menerima wakaf
Seperti mewakafkan tanah kepada pengurus gereja.
2. Harus orang yang dapat dimungkinkan untuk memiliki dan mengelola harta wakaf.

Tidak sah mewakafkan *mush}af* kepada orang kafir atau wakaf yang diberikan kepada janin atau orang gila karena tidak mungkin dapat mengelola atau memiliki barang dengan sebenarnya

H. Syarat *S}igat*

S}igat harus terdiri dari :

1. *Lafaz}* yang jelas mengandung makna wakaf

Misal kata saya wakafkan benda ini, saya tahan benda ini atau kata lain yang mengandung maksud wakaf.²³

²² Muhammad Khotib As-Syarbini, *Mughnil Al-Muhtaj*, Juz. II h. 392

²³ As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 117

2. *Lafaz*-nya harus mengandung makna abadi

Tidak sah apabila wakaf dinyatakan dengan kalimat saya wakafkan benda ini satu bulan saja, karena wakaf haruslah untuk selamanya.²⁴

3. *Lafaz*-nya tidak boleh mengandung syarat atau ketentuan khusus

Dalam *al-Yaqut an-Nafis* Sayyid Ahmad bin Umar As-syatiri mencontohkan dengan perkataan “jika datang awal bulan maka saya akan mewakafkan benda ini” wakaf tersebut tidak sah karena pewakafan itu hanya akan berlaku setiap awal bulan saja.²⁵

4. Harus jelas pada siapa wakaf itu ditujukan

Maksudnya adalah pada waktu *s’igat* diucapkan harus ada penjelasan pada siapa wakaf itu diserahkan atau diperuntukkan untuk dikelola.²⁶

I. Macam-Macam Wakaf

Ditinjau dari segi penerima wakaf, wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. *Wakaf Ahli*

Yang dimaksud dengan wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan pada penerima tertentu yang bisa merupakan satu orang atau lebih baik keluarga *wa>kif* sendiri ataupun bukan.

Semisal ada orang yang mewakafkan sebidang tanah pada anak atau cucunya sendiri, maka wakaf seperti ini sah hukumnya dan yang berhak

²⁴ As-Syatiri, *al-Yaqut an-Nafis*, h. 117

²⁵ *Ibid.* h. 117

²⁶ *Ibid.* h. 117

mengambil manfaat dari wakaf itu hanyalah orang yang disebut dalam akad ketika tanah itu diwakafkan. Wakaf seperti ini bisa juga disebut wakaf *z\urri* atau wakaf *alal aula>d*.²⁷

Wakaf seperti ini pernah dilakukan oleh Abu Thalhah atas saran dari Rasulullah. Hal itu seperti *hadis* Nabi yang artinya berikut :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ) وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخِ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ تَابَعَهُ رَوْحٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ مَالِكٍ رَابِحٌ .
(رواه البخارى ومسلم)

“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdillah bin Abi THalhah bahwa Ia mendengar Anas Bin Malik berkata : Abu Thalhah adalah sahabat ansar yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Harta yang paling ia cintai ialah Bairaha’ yang tepat berhadapan dengan masjid Nabi. Nabi pernah masuk ke dalam kebun itu dan minum air yang jernih di siut. Anas berkata : ketika turun ayat :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Maka Abu Thalhah berdiri lalu berkata : wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah berfirman

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h.378

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Sedang harta yang paling kami cintai adalah bairaha', ia akan saya sedekahkan kepada Allah kami hanya mengharap kebaikan dan pahalanya akan kami simpan di sisi Allah. Oleh karena itu pergunakanlah pada tempat yang engkau inginkan. Nabi bersabda : bagus, itu adalah harta yang berguna. Aku mendengar apa yang engkau katakan. Menurut pendapat saya berikan saja harta itu pada ahli kerabatmu. Abu Thalhah berkata : akan saya kerjakan wahai Rasulullah. Kemudian Abu thalhah membagi-bagikan harta itu pada ahli kerabat dan anak pamannya". (HR. Muslim)²⁸

2. Wakaf Khairi

Adalah bentuk wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum,²⁹ seperti wakaf yang ditujukan untuk pembangunan masjid, madrasah, jalan, rumah sakit dan kepentingan umum lainnya.

Berbeda dengan wakaf ahli, pada wakaf khairi ini *wakif* diperbolehkan mengambil manfaat dari harta yang diwakafkannya. Seumpama *wakif* mewakafkan tanah untuk masjid, maka ia boleh melaksanakan shalat di masjid tersebut.³⁰

²⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shahih bukhori*, h.284

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnah*, h. 378

³⁰ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 6-7